

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen risiko pada pembiayaan *mushārahah* yang dijalankan oleh PT. BPRS JABAL NUR Surabaya pada dasarnya telah sesuai dengan teori yang peneliti pakai yaitu, teori Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan yang dikarang oleh Adiwarmanto A. Karim dan Analisis Kredit yang dikarang oleh Okta Merita. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *mushārahah* tersebut dilakukan oleh unit-unit yang terkait dalam proses pembiayaan antara lain: *Account Officer*, Manajer Pemasaran, Administrasi Pembiayaan, dan pimpinan cabang. Unit-unit tersebut melakukan program kerja dengan mengidentifikasi memonitoring, memantau, serta meendalikan risiko. Adapun dalam proses analisa pembiayaan menggunakan 5C yaitu, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*.
2. Dalam mengidentifikasi maka unit-unit yang terkait dalam pembiayaan akan melakukan pengidentifikasian terhadap karakteristik risiko dari produk dan kegiatan usaha. Dalam proses pengukuran maka unit-unit tersebut melakukan evaluasi secara berkala serta penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko.

Dalam proses pemantauan unit-unit tersebut melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan lain sebagainya. Yang terakhir dalam proses pengendalian unit-unit tersebut melakukan pengelolaan terhadap risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

B. Saran

1. Implementasi manajemen risiko pembiayaan *mushārahah* yang diterapkan oleh PT. BPRS JABAL NUR Surabaya telah sesuai dengan teori yang peneliti pakai. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan khususnya dalam proses analisa pembiayaan.
1. PT. BPRS JABAL NUR Surabaya lebih meningkatkan ketelitian mendalam mengenai proses analisa pembiayaan, agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan *mushārahah*.